

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera masih terdapat klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yaitu Ketentuan mengenai bunga dalam Pasal 5 ayat 4 polis AJB Bumiputera menyatakan premi yang telah dibayar setelah melewati tanggal jatuh temponya dikenakan bunga yang ditentukan oleh badan dan Pasal 8 ayat 2 menyatakan pemegang polis dapat mengajukan permohonan pinjaman polis yang besarnya maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai tunai yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada tingkat bunga yang wajar. Dalam hal ini perusahaan asuransi tidak menentukan berapa bunga yang akan dikenakan kepada pemegang polis. Tidak adanya kejelasan mengenai tingkat bunga yang wajar menurut perusahaan. Selanjutnya Pasal 12 ayat 3 pada polis AJB Bumiputera menyatakan pembayaran jaminan atau santunan akan dilakukan di kantor pusat badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan. Dalam rumusan pasal ini terdapat ketidak jelasan dari isi pasal tersebut. Terkhusus pada rumusan tempat lain yang ditetapkan oleh badan. Hal ini tentu saja akan menjadi kebingungan dari pihak penerima klaim asuransi mengenai tempat melakukan serah terima klaim. Serta Pasal 8 dan Pasal 9 pada polis AJB Bumiputera tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
2. Terdapat beberapa penambahan dan pembaruan pada Polis AJB Bumiputera 1912 setelah dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi. Penambahan tersebut berupa penambahan pilihan bagi pemegang polis yang pembayaran preminya dihentikan atau tidak bisa

melunasi tunggakan premi sedangkan polisnya telah mempunyai nilai tunai. Hal ini merupakan solusi dari perusahaan asuransi bagi pemegang polis yang pembayaran preminya tertunda. Namun dalam hal ini perusahaan asuransi masih belum menyepakati bersama bunga yang akan dikenakan kepada pemegang polis yang melakukan pinjaman polis, pinjaman premi, maupun bunga tunggakan karena terlambat menyetorkan premi atau membayar premi setelah melewati tanggal jatuh temponya. Penentuan besar bunga ini di tentukan sepihak oleh Badan. Seharusnya hal ini disepakati bersama sebelum para pihak melakukan penutupan polis. Dalam hal ini masih terlihat ketidak seimbangan kedudukan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

B. SARAN

1. Dalam membuat klausula baku pada polis asuransi hendaknya perusahaan asuransi jiwa benar-benar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polis asuransi harus memuat keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemegang polis (nasabah), sehingga nasabah tidak selalu berada dalam posisi yang dirugikan apabila terjadi keadaan yang tidak pasti dikemudian hari. Di sisi lain, nasabah juga diminta lebih teliti dalam membaca dan memahami klausula-klausula polis asuransi. Serta harus aktif dalam mencari informasi mengenai asuransi. Penyempurnaan Peraturan OJK mengenai ketentuan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran pasal 11 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.
2. Hendaknya perusahaan menentukan bunga yang akan dikenakan kepada premi yang dibayar setelah melewati tanggal jatuh tempo dan dicantumkan secara jelas nominalnya dan diketahui oleh pemegang polis sebelum pemegang polis melakukan penutupan polis.